

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ittjima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta'ala*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT.

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.¹

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksese penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan.

Padahal kalau dikaji dengan seksama, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Kebiasaan berwakaf sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa dikalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan.

¹ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hal. 1

Artinya, jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah dan uang belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Kenyataan ini memerlukan penanganan profesional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai penunjang dakwah Islamiyah.

Hubungan manusia dengan tanah adalah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Selamanya tanah selalu dibutuhkan dalam kehidupannya, misalnya untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah akan selalu mendapatkan perhatian.²

Di dalam suatu masyarakat pasti terdapat suatu susunan yang mengatur dan mempunyai norma-norma dengan disertai sanksi-sanksi sebagai jaminan agar masyarakat tertib mematuhi sehingga hubungan manusia dengan tanah benar-benar memperoleh kedudukan yang amat penting.

Di Indonesia, masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang penting, hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang lebih lanjut lagi diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan.

² Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Cet 1, Yogyakarta : Liberty : 1977, hal. 15

Salah satu masalah keagamaan yang menyangkut hukum pertanahan adalah masalah perwakafan tanah milik wakaf adalah suatu lembaga keagamaan³ yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pembangunan dan pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil guna menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di samping itu dalam agama Islam-pun wakaf merupakan salah satu ibadah yang menduduki pahala yang amat penting. Hal ini didasarkan pada pahala wakaf yang terus menerus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia.

Sedangkan mengenai pemanfaatan benda wakaf biasanya digunakan untuk tempat umum. Benda wakaf itu berupa tanah dan biasanya digunakan untuk mendirikan masjid, mushola, sekolah, yayasan, rumah sakit.

Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status wakaf. Untuk wakaf tanah, penataannya dimulai oleh pemerintah dengan mengeluarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap penerbitan perwakafan di Indonesia.⁴ Pada prinsipnya Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraris (UUPA) tersebut merupakan penjelasan fungsi sosial hak-hak atas tanah yang bersandar pada Hukum Agama Islam.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 4

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hal.2

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa wakaf tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam latar belakang masalah ini guna mengembangkan kehidupan umat Islam seharusnya serta khususnya di daerah Juwangi untuk mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan perwakafan dan pemanfaatan benda wakaf tersebut maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan hal itu maka sesuai dengan latar belakang skripsi ini perlu dilakukan penelitian mengenai ***TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERWAKAFAN DAN PEMANFAATAN BENDA WAKAF DI KECAMATAN JUWANGI.***

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan dalam pembahasan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi ?
2. Bagaimana pemanfaatan benda wakaf di Kecamatan Juwangi ?
3. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Juwangi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan benda wakaf di Kecamatan Juwangi.
3. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Juwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan perwakafan dan pemanfaatan benda wakaf.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang terlibat dan terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal normatif, karena untuk mengetahui dan mengkaji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit tertentu, yaitu untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma

atau yurisprudensi atau doktrin yang ada.⁵ Jadi, dalam meninjau, melihat serta menganalisa pokok permasalahan yaitu dengan menggunakan dan menerapkan aspek-aspek hukum yang berlaku. Sehingga penelitian hukum ini menggunakan data primer dengan menerapkan data sekundernya yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas hukum.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶ Penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikannya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan pelaksanaan perwakafan dan pemanfaatan benda wakaf.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi, Boyolali yang berkedudukan di Jalan Jolotundo Juwangi, Boyolali.

⁵ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta : FH UMS, hal. 23

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal. 10

3. Jenis Data

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

- 1) Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Juwangi
- 2) Hasil wawancara dengan para *Wakif* yang mewakafkan tanahnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau sudah ada sebelumnya. Yang termasuk data sekunder adalah bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan data lain yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan beberapa cara, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Cara ini dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori, keterangan, pendapat dan penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan⁷, sehingga semuanya itu dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.

b. Wawancara atau *Interview*

⁷ Khudzaifah Dimiyati, *Kelik Wardiono, Op. Cit.*, hal. 57

Adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (*face to face*) artinya seseorang atau pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada seseorang yang diwawancarai.

Wawancara dapat dibedakan dalam beberapa cara :

- a) wawancara berencana (*stadarized interview*)
- b) wawancara tak berencana (*unstandarized interview*), yang dapat dibedakan :
 - (1) wawancara berfokus (*structured interview*)
 - (2) wawancara bebas (*free interview*)
- c) wawancara sambil lalu (*causal interview*).⁸

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara berencana. Wawancara berencana artinya wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan dengan cara membuat kerangka atau kisi-kisi pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, dan pertanyaan yang diajukan tidak hanya terbatas pada kerangka pertanyaan yang telah dibuat, akan tetapi bisa muncul pertanyaan lain selain dari kerangka yang telah dibuat, namun permasalahannya harus tetap terfokus atau tidak keluar dari jalur permasalahannya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹

⁸ Koenjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 138–140

⁹ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 40

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif, artinya bahwa segala sesuatu yang dinyatakan responden baik yang tertulis maupun lisan serta perilaku nyata dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Metode ini dimaksudkan agar dalam mengkaitkan data primer dengan data sekunder terdapat suatu hubungan yang erat sehingga mendapatkan kesimpulan yang mendasar dalam pemikiran logis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Wakaf
- B. Dasar-Dasar Hukum Perwakafan
- C. Rukun Wakaf
- D. Syarat-Syarat Wakaf

- E. Macam-Macam Wakaf
- F. Pendaftaran Tanah Wakaf
- G. Perubahan Peruntukan wakaf

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tinjauan Pelaksanaan Perwakafan Tanah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Juwangi.
2. Pemanfaatan Benda Wakaf di Kecamatan Juwangi.
3. Hambatan Pelaksanaan Perwakafan Tanah di Kecamatan Juwangi.

B. Hasil Pembahasan

1. Tinjauan Pelaksanaan Perwakafan Tanah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Juwangi.
2. Pemanfaatan Benda Wakaf di Kecamatan Juwangi.
3. Hambatan Pelaksanaan Perwakafan Tanah di Kecamatan Juwangi.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN